



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 167/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2018

TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komsip Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 Tahun 2010 bahwa dalam melaksanakan, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas antara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan nomenklatur dan pembagian divisi pada anggota KPU kabupaten Ngawi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, ...

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 122/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 205/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/X/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 19.1/Kpts/KPU-Kab-014.329810/2014 tentang Pembentukan susunan Keanggotaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi periode 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 19 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sdr. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sdr. Ketua KPU Prov. Jawa Timur di Surabaya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 167/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018

NO	NAMA	DIVISI
1	SYAMSUL WATHONI, S.H.I.,M.Si.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	SASTHAPUTRA PRAMUDYA WARDHANA, S.T.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
3	PRIMA AEQUINA SULISTYANTI, S.I.P.	Divisi Hukum dan Pengawasan
4	AMAN RIDHO HIDAYAT, S.E.	Divisi Teknis Penyelenggaraan
5	ENI NURJANAH, S.T.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 19 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 167/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018

URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan Dalam : 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan Dalam : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten Ngawi; 8. Rekrutmen Badan Adhock; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerjadan disiplin organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan Dalam: 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan pengkajian Pemilihan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan Dalam : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 19 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI

Kepala Subbagian Hukum,



NANANG SUBEKTI